

**STUDI KASUS KONSELING ISLAMI BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN PERKARA PENGANIAYAAN DI LAPAS KELAS
IIA YOGYAKARTA**



**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

Disusun oleh:

Aisyah Zahara

NIM. 21102020008

Dosen Pembimbing:

Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd

NIP. 19620520 198903 1 002

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1446/Un.02/DD/PP.00.9/09/2025

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KASUS KONSELING ISLAMI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PERKARA PENGANIAYAAN DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYAH ZAHARA
Nomor Induk Mahasiswa : 21102020008
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Muhammad Hafian, MPd
SIGNED

Valid ID: 68d9a1c568df



Pengaji I

Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
SIGNED



Pengaji II

Anggi Jatmiko, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68d26f902cbfc



Yogakarta, 27 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.

SIGNED

Valid ID: 68d4109d168d1c

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsada Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

| | | |
|---------------|---|---|
| Nama | : | Aisyah Zahara |
| NIM | : | 21102020008 |
| Judul Skripsi | : | Konseling Islami Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Di Lapas Kelas II A Yogyakarta) |

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Zain Mayyitina, S.Sos, M.Pd.I
NTP. 19900428 202321 1 029

Dosen Pembimbing

Drs. H. Muhammad Hafidun, M.Pd.
NIP. 19620520 198903 1 002

SURAT KEASLIAN TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Zahara

NIM : 21102020008

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya berjudul: Konseling Islami Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Di Lapas Kelas IIA Yogyakarta) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Aisyah Zahara

NIM 21102020008

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur atas rahmat Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta Bapak Erlansyah dan Ibu Nira Mulia yang telah merawat, membimbing, mendukung, dan mengapresiasi peneliti dalam keadaan apapun, sehingga dapat bertahan sampai detik ini dan mampu menyelesaikan tugas akhir.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِنَّفِسَهُمْ مَا يُعِنِّرُوا حَتَّىٰ يَقُولُ مَا يُعِنِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”

(QS. Ar-Ra‘d [13]:11)¹

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا:» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
«الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ».

Abu Hurairah -rađiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang kuat itu bukanlah yang menang dalam bergulat. Sesungguhnya orang kuat ialah siapa yang dapat menahan dirinya ketika marah."

(HR. Bukhari dan Muslim)²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Qur'an, Surah Ar-Ra‘d 13:11, Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses 8 Juli 2025, [Qur'an Kemenag](#)

² Hadith Encyclopedia, “Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya cobaan,” HR. Tirmidzi no. 2396, diakses 8 Juli 2025, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5351>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Kasus Konseling Islami Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perkara Penganiayaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Progam Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Sholawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, do'a, dan motivasi yang senantiasa menyertai dari berbagai pihak, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Zaen Musyrifin, M.Pd.I., selaku Kepala Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan arahan serta bimbingan sehingga peneliti dapat menuntaskan tugas akhir dengan baik.

5. Ibu Nur Fitriyani Hardi, M.Psi., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan penuh, membimbing perjalanan kuliah, dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya program studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu dan arahannya, serta memberikan pelayanan dan segala keperluan peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
7. Bapak Marjiyanto, A.Md.I.P, S.Sos., selaku Kepala Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti.
8. Keluarga besar Lapas kelas IIA Yogyakarta khususnya bagian Bimaswat, ketiga warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas IIA Yogyakarta dan seluruh petugas Lapas yang telah membimbing, memberikan informasi dan membantu peneliti selama melaksanakan penelitian sehingga terpenuhi semua kebutuhan data dalam penelitian.
9. Keluarga peneliti tercinta Mama, Papa, Adik Marcel, serta keluarga besar Amir Hamzah dan Syahrial Bahro yang selalu mengirimkan doa terbaiknya, memberikan dukungan yang tiada henti, kasih sayang yang melimpah, dan kesabaran yang tiada batas untuk peneliti.
10. Spesial untuk Dino Manggala Yuda atas motivasi, waktu, dukungan, dan apresiasinya untuk selalu bersama peneliti selama proses penggerjaan tugas akhir, serta selalu menemani peneliti kemanapun dan dalam kondisi apapun.

11. Sahabat peneliti Lauza Salsabila, Karin Oktariani, dan Intan Anjelia yang telah tumbuh bersama dan menemani berbagai proses kehidupan peneliti sejak kecil hingga saat ini, terima kasih atas kedekatan, dukungan, dan kebersamaan yang selalu terasa seperti keluarga sendiri.
12. Teman-teman Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2021 terima kasih atas kebersamaan, semangat, diskusi, dan canda tawa yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik yang tak terlupakan, terkhusus Nadya Yoan Nazzahwa, Febri Amanati, Rois Roudlotul Musoffa yang telah membersamai peneliti dari awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi, yang telah menjadi teman belajar, diskusi, dan berbagi suka duka selama masa perkuliahan, kepada Izzah Nur Laili telah menjadi tempat bertanya dan berdiskusi seputar skripsi, serta membantu peneliti memahami berbagai hal selama proses penulisan skripsi.
13. Segenap keluarga besar UKM Teater Eska yang telah menjadi rumah kedua yang penuh warna dan menjadi lingkungan belajar dan bertumbuh di luar perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan yang menempa peneliti menjadi pribadi yang lebih tangguh dan ekspresif.
14. Teman-teman KKN-114 Kuningan terutama kelompok 108 Desa Padamatang yang telah memberikan kenangan manis yang sangat hangat untuk diingat kembali dan berbagai pelajaran yang sangat berharga bagi peneliti.

15. Teman-teman PPL Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang selalu sabar dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas PPL.
16. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini baik secara moril maupun materiil yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan, saran, motivasi, dan doa yang telah diberikan mendapat balasan berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga sangat mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiinn.

Yogyakarta, 3 Juni 2025



Penulis

Aisyah Zahara

NIM. 21102020008

ABSTRAK

Aisyah Zahara (21102020008). Studi Kasus Konseling Islami Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perkara Penganiayaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Kasus penganiayaan menjadi salah satu tindak pidana yang banyak ditemukan di lembaga pemasyarakatan dan membutuhkan pendekatan pembinaan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan mengetahui tahap-tahap pelaksanaan konseling Islami bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) perkara penganiayaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta validasi data melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan konseling Islami dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Pelaksanaannya dilakukan secara individu maupun kelompok dengan materi seperti tahsin, tahlidz, tafsir, doa, dzikir, kultum, dan pembinaan akhlak. Konseling Islami terbukti memberikan dampak positif, di antaranya peningkatan kesadaran beragama, kedisiplinan ibadah, pengendalian emosi, kepedulian sosial, dan motivasi memperbaiki diri. Dengan demikian, konseling Islami berperan penting dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP perkara penganiayaan.

Kata kunci: Akhlak; Konseling Islami; Lapas; Penganiayaan; Warga Binaan Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Aisyah Zahara (21102020008). A Case Study of Islamic Counseling for Inmates Convicted of Assault at Class IIA Correctional Institution Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Assault cases are among the most common crimes in correctional institutions and require comprehensive rehabilitative efforts. This study aims to examine the stages of Islamic counseling for inmates convicted of assault cases at Class IIA Correctional Institution Yogyakarta. A qualitative method was applied with data collected through observation, interviews, and documentation, while data validity was ensured by source triangulation.

The findings indicate that Islamic counseling is implemented in four stages: initiation, transition, activity, and termination. Counseling is delivered individually and in groups with materials including Qur'an recitation, memorization, interpretation, prayers, dhikir, short sermons, and character building. The results show positive impacts such as greater religious awareness, prayer discipline, emotional control, social empathy, and motivation for self-improvement. Thus, Islamic counseling plays a vital role in supporting the rehabilitation and social reintegration of inmates involved in assault cases.

Keywords: Assault; Character; Correctional Institution; Inmates; Islamic Counseling.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR | ii |
| SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR | iii |
| SURAT KEASLIAN TUGAS AKHIR..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 16 |
| D. Tujuan Masalah | 16 |
| E. Manfaat Penelitian | 16 |
| F. Kajian Pustaka | 18 |
| G. Kerangka Teori | 23 |

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian Konseling Islami | 23 |
| 2. Landasan Konseling Islami..... | 25 |
| 3. Tujuan Dan Fungsi Konseling Islami | 30 |
| 4. Asas-asas Konseling Islami | 33 |
| 5. Tahap-Tahap Konseling Islami | 39 |
| 6. Subjek Konseling Islami..... | 41 |
| 7. Materi Konseling Islami | 43 |
| 8. Metode Konseling Islami..... | 45 |
| H. Metode Penelitian | 49 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II GAMBARAN UMUM KONSELING ISLAMI DI | |
| LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA..... | 57 |
| A. Profil Lapas Kelas IIA Yogyakarta | 57 |
| B. Visi, Misi, dan Tujuan Lapas Kelas IIA Yogyakarta..... | 59 |
| 1. Visi..... | 59 |
| 2. Misi..... | 59 |
| 3. Tujuan | 60 |
| C. Tugas dan Fungsi Lapas Kelas IIA Yogyakarta | 60 |
| 1. Kedudukan | 60 |
| 2. Tugas..... | 61 |
| 3. Fungsi | 61 |
| D. Struktur Organisasi | 61 |
| 1. Sub Bagian Tata Usaha | 62 |

| | |
|--|----|
| 2. Seksi Bimbingan Narapidana..... | 62 |
| 3. Seksi Kegiatan Kerja | 63 |
| 4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib | 63 |
| 5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan | 63 |
| E. Profil Subjek | 63 |
| 1. Subjek I | 63 |
| 2. Subjek II..... | 64 |
| 3. Subjek III | 65 |
| F. Program Konseling Islami di Lapas Kelas IIA Yogyakarta..... | 66 |

BAB III TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN KONSELING ISLAMI

| | |
|---|-----------|
| BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PERKARA | |
| PENGANIAAYAAN DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA..... | 70 |

| | |
|---------------------------|----|
| A. Tahap Pembentukan..... | 70 |
| B. Tahap Peralihan..... | 75 |
| C. Tahap Kegiatan | 77 |

| | |
|---------------------------|----|
| D. Tahap Pengakhiran..... | 87 |
|---------------------------|----|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB IV PENUTUP | 89 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 89 |
| B. Saran | 89 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFRAR PUSTAKA | 91 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN103

DAFTAR RIWAYAT HIDUP132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Studi Kasus Konseling Islami bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Perkara Penganiayaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta menjadi judul penelitian tugas akhir. Penegasan judul ini ada beberapa istilah yang dijelaskan, yaitu:

1. Konseling

Konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli yang bertujuan membantu konseli memahami diri dan lingkungannya, sehingga mampu membuat keputusan dan memecahkan masalah secara mandiri. Proses ini dilakukan melalui komunikasi tatap muka yang berkesinambungan, di mana konselor memberikan bimbingan agar konseli dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal.³

Konseling merupakan hubungan profesional antara seorang konselor yang memiliki kompetensi khusus dengan individu yang menghadapi masalah psikologis, sosial, atau emosional. Proses konseling tidak hanya membantu individu mengatasi kecemasan atau konflik dalam pengambilan keputusan, tetapi juga membimbing

³ Sukatin et al., “Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Anak Bunarraqa* 8, no. 2 (2022): 1–12.

mereka dalam menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan tujuan hidupnya.⁴

Dari penjelasan sebelumnya, konseling menjadi salah satu metode yang terbukti efektif dalam mendampingi individu yang menghadapi tekanan psikologis maupun permasalahan sosial. Pendekatan yang digunakan dalam proses konseling disesuaikan dengan kebutuhan konseli, baik dalam rangka rehabilitasi, pengembangan potensi diri, maupun pemulihan dari pengalaman traumatis. Selain berfungsi sebagai sarana pemecahan masalah, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu secara menyeluruh.

2. Islami

Istilah Islami merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang didasarkan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber ini menjadi landasan utama dalam menjalankan setiap aspek kehidupan umat Muslim, baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun akhlak.⁵

Selain itu, konsep nilai-nilai karakter Islami bertujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia. Proses ini dimulai dengan perintah untuk belajar, kemudian beriman, dan akhirnya

⁴ Taufik Ismail, "Relevansi Surat An-Nahl Ayat 125 Dengan Metode Bimbingan Dan Islam," *Aflah Consilia : Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 1, no. 2 (2023): 76–84.

⁵ Agus Rifki Ridwan et al., "Sumber Ajaran Islam Al- Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Islam" 2 (2025):130-142.

mencapai tingkat takwa. Tujuan akhir dari nilai-nilai karakter Islami adalah tercapainya akhlak yang mulia, sesuai dengan tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia.⁶

Oleh karena itu, istilah Islami merepresentasikan segala aspek yang selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam, yang merujuk pada sumber utama yakni Al-Qur'an dan Hadis. Konsep ini bertujuan membentuk pribadi dan tatanan masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan pedoman ajaran Islam.

3. Konseling Islami

Konseling Islami adalah upaya profesional yang diberikan konselor untuk membantu konseli mengembangkan potensi diri, memahami akar permasalahan, dan merumuskan solusi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Melalui proses konseling ini, konseli didorong melihat masa depan dengan optimis, serta memilih tindakan yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat. Semua itu diarahkan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat, yang berlandaskan pada keridaan dan kasih sayang Allah SWT.⁷

⁶ Iwan Hermawan, "Konsep Nilai-Nilai Karakter Islami Sebagai Pembentuk Peradaban Manusia" 2507, no. February (2020): 1–9.

⁷ Tri Fajriah Humaira and Yuda Prasetya, "Analisis Pengaruh Bimbingan Konseling Islam Terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Di Sekolah," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 209, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.4788>.

Tujuan konseling Islami tak sekadar mengatasi kesulitan, tetapi juga membimbing konseli meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat atas ridha Allah SWT.⁸ Keberhasilan konseling Islami sangat ditentukan oleh kesadaran dan komitmen konseli untuk berubah, serta hubungan yang baik antara konselor dan konseli. Maka konselor perlu bersikap empatik dan komunikatif agar tercipta rasa saling percaya.

Penelitian konseling Islami ini dipahami sebagai pendekatan bimbingan psikologis dan spiritual yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang bertujuan membantu warga binaan pemasyarakatan perkara penganiayaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta agar dapat menjalani masa hukuman dengan lebih baik dan mendukung proses pembinaan yang berkelanjutan.

4. Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah individu yang sedang menjalani hukuman akibat tindak pidana yang telah dilakukan.⁹ WBP disini meliputi beberapa kategori. Yaitu terpidana adalah individu yang dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, narapidana merupakan terpidana yang

⁸ Anisya Afifa and A. Abdurrahman, "Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 175, <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3068>.

⁹Alice Zellawati and Nidia Amalia, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi Narapidana Di Rumah Tahanan Direktorat Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Jawa Tengah," *Jurnal IMAGE* 02, no. 01 (2022): 01–14.

sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan adalah mereka yang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari rehabilitasi, klien pemasyarakatan adalah individu yang mendapat bimbingan dalam proses pembinaan.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa warga binaan pemasyarakatan dalam penelitian ini adalah individu yang telah melakukan tindak kejahatan atau pidana yang sudah menerima vonis hukuman dan sudah ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan

5. Perkara Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuh orang lain. Dengan kata lain, pelaku memiliki niat untuk menimbulkan dampak dari perbuatannya. Dalam hal ini, harus terjadi kontak fisik dengan tubuh korban yang secara langsung mengakibatkan rasa sakit atau cedera. Contohnya termasuk memukul, menendang, menusuk, menggaruk, dan tindakan serupa lainnya.¹¹ Tindak pidana penganiayaan biasa merupakan kejahatan yang diatur dalam KUHP Buku II, khususnya dalam Pasal 351.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan

¹⁰ Andi Marwan Eryansyah, “Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia),” ed. Risen Dhawuh Abdullah, 1st ed. (yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021): 156.

¹¹ Muhammad Daffa Athadia and Vincentius Patria Setiawan, “Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta,” *Verstek* 11, no. 3 (2023): 408, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73076>.

sebagai tindakan sewenang-wenang, seperti penyiksaan atau penindasan. Seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila terdapat unsur kesengajaan dalam tindakannya, dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, melukai tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan korban.¹²

Perkara penganiayaan dalam penelitian ini merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, baik secara fisik maupun psikis. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya yang dapat menyebabkan penderitaan bagi korban. Dampak dari penganiayaan ini tidak hanya memengaruhi kondisi fisik, tetapi juga dapat memperburuk kesehatan mental dan menimbulkan trauma pada individu yang mengalaminya

6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan fasilitas yang digunakan untuk membina warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum istilah Lapas digunakan, tempat ini lebih dikenal sebagai penjara. Fungsi utama Lapas adalah sebagai lokasi pelaksanaan hukuman bagi individu yang telah dijatuhi vonis berdasarkan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.¹³

¹² Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, and Komang Febrinayanti Dantes, “Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 242–53, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>.

¹³ Endeh Suhartini et al., “Pelatihan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Tora : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 42–50, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.59>.

Lapas berfungsi sebagai tempat pembinaan warga binaan melalui sistem pemasyarakatan yang berfokus pada rehabilitasi, re-edukasi, dan resosialisasi. Tujuannya adalah membantu WBP kembali berkontribusi positif di masyarakat serta memberikan perlindungan bagi mereka dan lingkungan sekitar. Pembinaan di Lapas diharapkan dapat menekan angka kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, menjadikan sistem pemasyarakatan sebagai faktor kunci dalam efektivitas sistem peradilan pidana.¹⁴

Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam penelitian ini adalah salah satu lembaga yang menjadi wadah bagi WBP di Yogyakarta. Warga binaan pemasyarakatan ketika berada di Lapas diberikan pembinaan berdasarkan nilai-nilai pancasila dan menjadi tempat bagi peneliti melakukan penelitiannya.

Berdasarkan penegasan istilah di atas, yang dimaksud dengan "Studi Kasus Konseling Islami bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perkara Penganiayaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta" merupakan bimbingan berbasis nilai Islam yang mendampingi warga binaan pemasyarakatan untuk memahami, menerima, dan memperbaiki diri selama masa hukuman. Melalui pengajaran ketakwaan, kesabaran, pengendalian emosi, dan pentingnya taubat, konselor mengajak warga binaan aktif mengikuti kajian Al-Qur'an, pembelajaran fikih, zikir, dan doa.

¹⁴ *Ibid.*

Pendekatan ini dirancang untuk membantu mereka mengelola emosi, mengurangi agresivitas, serta menumbuhkan sikap positif saat di dalam lapas maupun setelah kembali ke masyarakat. Dengan begitu, konseling Islami ini tidak hanya membentuk kesadaran spiritual dan memperbaiki perilaku, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan.

B. Latar Belakang

Indonesia mengedepankan ketahanan nasional sebagai strategi utama dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas bangsa dan negara, baik ancaman internal maupun eksternal. Ketahanan nasional diperkuat melalui lima pilar utama, yaitu ketahanan militer, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan, serta ketahanan mental dan spiritual.¹⁵

Kesehatan, baik fisik maupun mental, merupakan aspek ketahanan yang tidak dapat diabaikan. Kualitas kesehatan penduduk Indonesia merupakan faktor penting yang menopang keberlangsungan sebuah negara. Ketahanan individu berhubungan dengan kesehatan, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.¹⁶ Ketahanan ini tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan individu, tetapi juga dengan stabilitas sosial yang lebih luas, di berbagai faktor, termasuk tindakan kekerasan dan

¹⁵ Abidinsyah Siregar. (2022, February 22). Ketahanan Nasional dalam Ancaman Kesehatan Republika.

¹⁶ Slamet Fatrika Santoso and Palupi Lindiasari Samputra, "Pendidikan Spiritual Dan Religius Mengokohkan Resiliensi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia," *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 5089–5101, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/3677/3050>.

penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengganggu keseimbangan tersebut.

Penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan kekerasan, termasuk penganiayaan, merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya penegakan etika profesi hukum sebagai landasan integritas dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan.¹⁷ Di Indonesia, kasus penganiayaan terus meningkat, menjadi tantangan bagi sistem peradilan dan rehabilitasi narapidana. Berdasarkan data EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada 4 Juni 2024, tercatat sebanyak 400 kasus penganiayaan ditangani oleh kepolisian di seluruh Indonesia dalam tiga hari pertama bulan Juni. Hal ini menunjukkan bahwa setiap harinya terdapat lebih dari 100 kasus penganiayaan yang terjadi.¹⁸

Secara khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, Lapas Kelas IIA Yogyakarta menampung 588 narapidana per Maret 2025.¹⁹ Meskipun data spesifik mengenai jumlah warga binaan perkara penganiayaan di Lapas tersebut tidak tersedia secara publik, Data BPS DIY tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase penyelesaian tindak pidana di

¹⁷ Muhammad Abil Anam et al., “Etika Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Melalui Perspektif Integritas Tanggung Jawab Dan Independensi Profesi,” 2025, 2715–26.

¹⁸ “Tiap Hari, Lebih 100 Orang Jadi Korban Penganiayaan,” *Pusiknas Bareskrim Polri*, diakses pada 10 Juni 2025, [Tiap Hari, Lebih 100 Orang Jadi Korban Penganiayaan | Pusiknas Bareskrim Polri](#)

¹⁹ Wisang Seto Pangaribowo, “415 Lapas Kelas IIA Yogyakarta Terima Remisi, 2 Orang Langsung Bebas,” *Kompas.com*, diakses pada 10 Juni 2025, [415 Lapas Kelas IIA Yogyakarta Terima Remisi, 2 Orang Langsung Bebas](#).

kabupaten/kota se-DIY masih tergolong rendah, dengan angka terendah hanya sebesar 34,83%.²⁰ Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat kejahatan, termasuk penganiayaan, yang menuntut perhatian terhadap upaya rehabilitatif seperti konseling Islami di lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan konseling Islami di Lapas Kelas IIA Yogyakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam proses rehabilitasi narapidana, khususnya yang terlibat dalam kasus penganiayaan. Melalui pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, konseling ini bertujuan membantu WBP mengendalikan emosi, memahami ajaran agama, dan mengembangkan sikap empati terhadap sesama.

Alasan peneliti mengambil topik ini berawal dari pengalaman saat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Pada saat itu, peneliti tertarik dengan kasus penganiayaan karena mayoritas tamping yang mendampingi mahasiswa PPL adalah WBP dengan latar belakang kasus penganiayaan. Terdapat di antara mereka yang sudah beberapa kali keluar masuk lapas dengan kasus serupa, hingga ada pula yang terjerat kasus penghilangan nyawa akibat penganiayaan. Selain itu, dalam interaksi sehari-hari, para tamping kerap bercerita bahwa di dalam blok hunian (asrama WBP) masih sering terjadi

²⁰ “Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Kejahatan, Dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi DI Yogyakarta, 2023,” BPS Provinsi DIY, diakses pada 10 Juni 2025, [Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Kejahatan, dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta](#)

perkelahian. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengendalian emosi dan kesiapan mental WBP masih menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling Islami di Lapas, dengan harapan WBP yang menjalani masa hukuman dapat lebih siap secara emosional dan spiritual ketika reintegrasi atau kembali ke masyarakat, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang bertentangan dengan hukum negara maupun ajaran agama.

Peraturan dalam kehidupan bermasyarakat berlandaskan pada hukum negara serta hukum agama. Setiap individu dalam masyarakat diwajibkan untuk menaati aturan yang telah ditetapkan. Allah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan, tetapi juga dengan berbagai kelemahan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang sabar”
(QS. Al-Baqarah [2]:155)²¹

Kholizah mengutip dari kemenag bahwa maksud dari ayat ini berdasarkan tafsir wajiz bahwa kehidupan manusia memang penuh dengan

²¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah 2:155, Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses 8 Juli 2025, [Qur'an Kemenag](#)

cobaan. Dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Dan sampaikanlah kabar gembira wahai Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang ditimpa musibah, apapun bentuknya, besar ataupun kecil.²²

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dikaruniai akal dan budi pekerti. Dalam kehidupannya, manusia tidak dapat terlepas dari interaksi sosial karena ia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan keberadaan orang lain. Namun, dalam dinamika hubungan sosial tersebut, kejahatan menjadi bagian yang tak terelakkan dan menuntut perhatian serius. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.²³ Fenomena ini tidak hanya mencerminkan persoalan hukum, tetapi juga menunjukkan pentingnya pendekatan pembinaan yang menyentuh aspek kejiwaan dan spiritual, seperti melalui konseling Islami bagi warga binaan pemasarakatan yang terlibat dalam kasus penganiayaan.

²² Reza Nur, Kholizah Stai, and Al-Muhajirin Purwakarta, “Sabar Dalam Menghadapi Quarter Life Crisis: Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Surah Al-Baqarah Ayat 155 Dan 153,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2024): 7–16.

²³ Ruari Prasetya Karsa Sitorus and Yeti Kurniati, “Penanganan Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restoratif Justice” 23, no. 1 (2024): 1–10.

Beberapa penelitian telah menyoroti efektivitas konseling Islami dalam mengatasi perilaku agresif. Sebagai contoh, penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling* membahas perilaku agresif dan penanganannya melalui konseling Islami, menunjukkan perubahan perilaku dari agresif menjadi tidak agresif setelah penerapan konseling Islami.²⁴ Selain itu, penelitian lain menekankan pentingnya metode komunikasi konseling Islami dalam pemulihan kondisi emosi anak yang mengalami pencabulan, yang dapat diadaptasi untuk konteks WBP perkara penganiayaan.²⁵

Selaras dengan temuan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dengan berbagai latar belakang perkara, termasuk kasus penganiayaan. Keberagaman latar belakang tersebut, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, membuka ruang bagi diterapkannya konseling yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Pendekatan konseling Islami menawarkan pembinaan spiritual dan moral yang berpotensi mendorong perubahan perilaku warga binaan ke arah yang lebih positif. Tidak hanya memberikan dukungan psikologis, pendekatan

²⁴ Zain Irwanto, “Perilaku Agresif Dan Penanganannya Melalui Konseling Islami,” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* 3 (2017): 27–34, [https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jpkk.v0i0.2995](https://doi.org/10.26858/jpkk.v0i0.2995).

²⁵ Zainun Mutiara Azizah Siregar, “Metode Komunikasi Konseling Islami Dalam Pemulihan Kondisi Emosi Anak Yang Mengalami Pencabulan Di DPPPAPM Kota Tebing Tinggi,” *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 7, no. 3 (2023): 683–96, [https://doi.org/https://doi.org/10.31316/gcouns.v7i03.4996](https://doi.org/10.31316/gcouns.v7i03.4996).

ini juga memfasilitasi proses pemaknaan hidup dan perbaikan diri selama menjalani masa pidana.

Berkaitan dengan rehabilitasi berbasis nilai Islam, konseling Islami memiliki peran penting dalam membimbing individu menuju kesadaran diri yang lebih baik. Dalam jurnal karya Faisal Akbar menurut Hamdani Bakran, konseling Islam bertujuan untuk memberikan pedoman agar klien mampu menanggulangi masalahnya dengan baik, sedangkan Aziz menekankan bahwa konseling Islam membantu individu dalam membuat keputusan berdasarkan ajaran Islam. Secara umum, konseling Islam berfungsi sebagai metode pembinaan yang membimbing klien agar lebih terarah dalam kehidupannya, meningkatkan keimanan, serta membentuk pribadi yang lebih taat kepada Allah SWT.²⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual dalam konseling dapat memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku narapidana. Melalui pendekatan ini, klien didorong untuk meningkatkan keimanan, keyakinan, serta menjaga kesehatan akal, pikiran, dan jasmaninya. Semua proses ini berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW dengan tujuan akhir menjadikan individu lebih taat kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يُسْرًا ٦ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

²⁶ Faisal Akbar and Silvianetri, "Konseling Islam Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Spiritual Pelaku Bullying," *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 9, no. 2 (2023): 2460–9722, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR>.

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” (QS. *Asy-Syarh* [94]:5-6)²⁷

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap masalah atau kesulitan pasti akan diikuti oleh kemudahan. Tafsir Kementerian Agama menyatakan demikianlah nikmat-nikmat-Ku kepadamu. Maka tetaplah optimis dan berharap pada pertolongan Tuhanmu karena sesungguhnya beserta kesulitan apa pun pasti ada kemudahan yang menyertainya. Engkau hadapi kesulitan besar dalam menyampaikan dakwah kepada kaummu, mereka ingkar dan menentangmu, tetapi Allah memberimu kemudahan untuk menaklukkan mereka.²⁸ Dengan demikian, ayat ini mengandung motivasi yang kuat, khususnya bagi individu yang sedang menghadapi masalah atau ujian berat, termasuk warga binaan pemasyarakatan.

Hal ini menjadi harapan dan semangat bagi warga binaan yang sedang mengalami cobaan. Diharapkan pelaksanaan konseling Islami di Lapas Kelas IIA Yogyakarta bisa membantu warga binaan pemasyarakatan, terutama yang terlibat dalam perkara penganiayaan bisa belajar mengendalikan emosi, memahami ajaran agama Islam dengan lebih baik, dan mulai belajar peduli serta menghargai orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengidentifikasi pelaksanaan konseling Islami bagi warga binaan pemasyarakatan perkara penganiayaan di Lapas Kelas IIA

²⁷ Al-Qur'an, Surah *Asy-Syarh* 94:5-6, Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses 8 Juli 2025, [Qur'an Kemenag](#)

²⁸ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an*, Surah Asy-Syarh Ayat 5-6, [Qur'an Kemenag](#), diakses 10 Juli 2025.

Yogyakarta. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan program pembinaan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan narapidana, serta mendukung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan konseling Islami bagi warga binaan pemasyarakatan perkara penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?”

D. Tujuan Masalah

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tahap-tahap pelaksanaan konseling Islami bagi warga binaan pemasyarakatan perkara penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kontribusi dalam pengembangan ilmu konseling Islami, khususnya warga binaan pemasyarakatan perkara penganiayaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai peran konseling Islami dalam pemulihan psikologis, emosional, dan spiritual bagi WBP, serta

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait penerapan nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang manajemen pembinaan di Lapas, khususnya dalam pengelolaan konflik dan peningkatan kesejahteraan mental bagi WBP melalui pendekatan konseling Islami.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas layanan konseling di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan dalam kasus penganiayaan. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi konselor, psikolog, dan pendamping rohani dalam menerapkan konseling Islami yang membantu WBP mengelola emosi, menyadari kesalahan, dan memperbaiki perilaku. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga pemasyarakatan dalam menyusun program pembinaan yang berbasis nilai keislaman, sehingga WBP dapat menjalani masa hukuman dengan kesiapan mental dan spiritual yang lebih baik.

Penelitian ini juga memberi manfaat praktis bagi mahasiswa, khususnya di bidang bimbingan konseling Islami, psikologi, dan pemasyarakatan memahami pelaksanaan konseling Islami dalam rehabilitasi narapidana, khususnya WBP kasus penganiayaan. Selain menambah wawasan, penelitian ini bisa menjadi referensi dalam mengembangkan keterampilan konseling berbasis nilai-nilai Islam.

F. Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka menjelaskan tentang penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. III, No. 2 Tahun 2023 karya Siti Juariah dan Masnida membahas tentang bimbingan rohani Islam untuk ketenangan jiwa warga binaan di Lapas Kelas IIA Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan rohani Islam yang diberikan, seperti salat berjamaah, dzikir, mengaji Al-Qur'an, dan terapi doa, memberikan dampak positif terhadap perubahan sikap dan ketenangan jiwa warga binaan.²⁹ Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu fokus pada peran bimbingan atau konseling Islami terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian, objek perkara (penelitian ini tidak menyebutkan jenis perkara), dan variabel spesifik yang dikaji, di mana penelitian ini menitikberatkan pada ketenangan jiwa, sedangkan penelitian yang dilakukan menitikberatkan pada perkara penganiayaan serta bagaimana pelaksanaan konseling Islami dilakukan.

²⁹ Siti Juariah and Masnida, "Bimbingan Rohani Islam Untuk Ketenangan Jiwa Warga Binaan," *Jurnal At-Taujih* 3, no. 2 (2023): 53–59, <https://doi.org/10.30739/jbkid.v3i2.2605>.

2. Ilmu Dakwah: *Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 17 No. 2

Tahun 2023 karya Jaja Suteja dan Bambang Setiawan membahas tentang Da'wah *Based Spiritual Counseling* sebagai urgensi pengembangan spiritualitas bagi warga binaan di Lapas Kelas I Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*, yang menganalisis berbagai literatur terkait konseling spiritual. Konseling yang dimaksud berfokus pada pendekatan dakwah melalui aktivitas keagamaan seperti salat, zikir, membaca Al-Qur'an, dan muhasabah, yang diterapkan dalam lima tahapan intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling spiritual berbasis dakwah mampu meningkatkan spiritualitas, mengurangi tekanan psikologis, dan membantu warga binaan dalam proses penyadaran serta perbaikan diri secara keagamaan.³⁰ Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada variabel konseling Islami yang berperan dalam pembinaan spiritual warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, yaitu jurnal menggunakan studi kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan studi lapangan. Lokasi penelitian berbeda, yaitu Lapas Kelas I Cirebon dan Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Selain itu, fokus kasus juga berbeda, jurnal membahas

³⁰ Jaja Suteja and Bambang Setiawan, "Da'wah Based Spiritual Counseling: The Urgency of Spirituality Development for Correctional Inmates in Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 17, no. 2 (2024): 445–64, <https://doi.org/10.15575/idalhs.v17i2.25067>.

warga binaan secara umum, sedangkan penelitian ini menyoroti warga binaan dengan perkara penganiayaan.

3. Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 4 No. 2 Tahun 2023 karya Wulandari Rahmadana dan Zulkarnain Abdurrahman membahas tentang Implementasi Bimbingan Penyuluhan Agama terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Singkil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 penyuluhan agama, 4 narapidana, dan 1 petugas rutan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan agama melalui ceramah dan pembelajaran membaca Al-Qur'an berdampak positif terhadap ketenangan batin, perilaku, serta kesadaran spiritual narapidana. Bimbingan dilakukan dua kali seminggu dan terbukti efektif dalam memberikan kekuatan spiritual serta memperbaiki sikap keagamaan narapidana.³¹ Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel konseling atau bimbingan Islami terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan perbedaan terletak pada metode penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah studi kasus, tempat penelitian, serta fokus kasus, penelitian ini

³¹ Wulandari Rahmadana and Zulkarnain Abdurrahman, "Implementasi Bimbingan Penyuluhan Agama Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Singkil," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2023): 1279–86, <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.424>.

bersifat umum, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada WBP perkara penganiayaan.

4. Irsyad: *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 12 No. 4 Tahun 2024 karya Amelia Nuriyaratri, Wiryo Setiana, dan Elly Marlina membahas tentang metode pembinaan keagamaan dalam meningkatkan ketenangan jiwa warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sukamiskin Bandung melalui program Pesantren Shalihah. Pendekatan yang dilakukan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan yang dilakukan secara berkelompok dengan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan pemberian tugas, terbukti mampu membantu warga binaan dalam mengurangi kecemasan, menumbuhkan ketenangan jiwa, dan memperbaiki sikap spiritual serta mental mereka.³² Terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu pada variabel konseling atau pembinaan Islami bagi warga binaan pemasyarakatan. Perbedaannya terletak pada metode pembinaan, yaitu, pembinaan kelompok berbasis pesantren sedangkan peneliti dengan konseling Islami, lokasi penelitian, serta fokus perkara warga binaan.

³² Amelia Nuriyaratri, Wiryo Setiana, and Elly Marlina, “Metode Pembinaan Keagamaan Dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan,” *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 10, no. 2 (2022): 119–36, <https://doi.org/10.15575/irsyad.v10i2.19872>.

5. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 5 Tahun 2023 karya Akhmad Abdurrasyid dan Umar Anwar membahas tentang Implementasi *Islamic Religious Values* dalam Memperbaiki Karakter Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari narapidana, petugas rutan, serta penyuluh keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan Islam melalui ceramah, pengajian, tausiyah, serta pendekatan personal dan konsultatif dapat meningkatkan kesadaran spiritual, mengubah karakter narapidana menjadi lebih baik, serta menurunkan potensi residivisme. Kegiatan pembinaan dilakukan secara rutin dan melibatkan berbagai pihak, seperti ustaz, taruna magang, hingga petugas internal rutan.³³ Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada variabel bimbingan keagamaan Islam dalam membentuk karakter dan kesadaran spiritual warga binaan. Perbedaannya meliputi metode pelaksanaan yaitu, pembinaan kelompok di rutan, sedangkan di lapas penelitian dilakukan melalui konseling individu, tempat penelitian, serta fokus perkara subjek penelitian.

³³ A Abdurrasyid and U Anwar, "Implementasi Islamic Religious Values Dalam Memperbaiki Karakter Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung," *Innovative: Journal Of Social Science* ... 3 (2023): 3956–69, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5363%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/5363/3756>.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan menunjukkan bahwa konseling Islami terbukti berpengaruh positif terhadap perubahan sikap, ketenangan jiwa, serta peningkatan spiritualitas narapidana. Meskipun metode dan lokasi penelitian berbeda, seluruh penelitian menekankan pentingnya pendekatan keagamaan dalam proses pembinaan warga binaan. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi penelitian ini, yang secara khusus mengkaji tahap pelaksanaan konseling Islami terhadap WBP perkara penganiayaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Konseling Islami

Sejak awal perkembangan masyarakat Islam di Madinah, konseling Islami telah berperan dalam menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar guna menciptakan masyarakat yang harmonis dalam kebaikan serta menjauhi kemungkaran. Konseling Islami bukan hanya soal bimbingan, tapi juga sebagai sumber nilai kebenaran yang mendorong pencegahan, perbaikan, dan pengembangan kualitas umat. Nilai-nilainya harus universal, relevan di semua aspek kehidupan, dan bisa membawa manfaat nyata bagi individu serta masyarakat.³⁴

Konseling Islami menurut Achmad Mubarak dikenal sebagai Al-Irsyad Al-Nafs yaitu bimbingan kejiwaan yang membantu individu mengatasi masalah melalui penguatan iman dan takwa. Lohari

³⁴ Sugandi Miharja, "Menegaskan Definisi Bimbingan Konseling Islam, Suatu Pandangan Ontologis," *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 14, <https://doi.org/10.22373/taujih.v3i1.6956>.

Musnamar menambahkan bahwa konseling ini bertujuan mengingatkan individu akan eksistensinya sebagai makhluk Allah. Ar-Zahrani menjelaskan bahwa konseling Islami adalah tugas manusia dalam membentuk pribadi ideal, sebagaimana amanah yang diberikan Allah kepada para Rasul dan Nabi. Akhyar menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah ketenteraman hidup di dunia dan akhirat, dengan menjadikan Allah sebagai pedoman dalam berperilaku.³⁵

Konseling Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dari definisi konseling secara umum. Namun, konseling Islam memiliki makna yang lebih mendasar. Seperti yang dikemukakan oleh Dzaky, konseling Islam adalah suatu proses bimbingan yang diberikan kepada klien untuk membantu mereka mengembangkan potensi jiwa, akal, dan keimanan, serta mengatasi berbagai permasalahan hidup dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.³⁶

Menurut Anwar Sutoyo konseling Islami merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada individu, karena pada dasarnya setiap individu perlu menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah agar mencapai keselamatan. Dalam proses konseling ini, peran konselor hanya sebatas mendampingi dan membimbing, sedangkan individu sendiri yang bertanggung jawab untuk terus belajar,

³⁵ M. Pd Dr. Sahrul Tanjung, S.Ag., "Bimbingan Konseling Islami Di Pesantren," 1st ed. (medan, 2021), xii-180 hlm.

³⁶ M Sholihah, M A Maarif, and M S Romadhan, "Konseling Islam Dengan Dzikir Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah: Mengatasi Kegelisahan Jiwa Dan Bathin," *Al-Afkar, Journal For Islamic ...* 4, no. 2 (2021): 299–317.

memahami, dan menerapkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.³⁷ Dengan demikian, diharapkan individu dapat meraih kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat serta terhindar dari kesengsaraan dan kesesatan.

Konseling Islami tidak hanya menyelesaikan masalah psikologis tetapi juga menguatkan spiritualitas individu. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, seseorang dapat menemukan ketenangan dan solusi hidup yang lebih baik. Selain itu, konseling Islami memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian ideal yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini bukan hanya tugas konselor profesional, tetapi juga merupakan amanah yang telah dijalankan oleh para Rasul dan Nabi untuk membimbing umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Landasan Konseling Islami

Konseling Islam berlandaskan pada dua sumber utama dalam ajaran Islam. Dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah, disebutkan bahwa Rasulullah telah meninggalkan dua wasiat yang menjadi pedoman utama bagi umat Muslim, yaitu konsep bimbingan dan konseling Islam. Faqih menjelaskan bahwa terdapat beberapa landasan filosofis Islam yang berperan penting dalam bimbingan dan konseling Islam, di antaranya adalah falsafah mengenai hakikat manusia, pandangan

³⁷ Evi Aeni Rufaeadah Maksum, Didik Himmawan, "Fitrah Manusia Dalam Konsep Bimbingan Konseling Islam Menurut Anwar Sutoyo," *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 61–67, <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i2.71>.

tentang dunia dan kehidupan, konsep pernikahan dan keluarga, prinsip pendidikan, kehidupan bermasyarakat, serta filosofi dalam mencari nafkah atau bekerja.³⁸

Landasan utama bimbingan dan konseling Islami adalah Al-Qur'an dan Hadist, karena Alquran dan Hadist merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam.³⁹

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi firman Allah, yang diturunkan secara bertahap melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini tersusun dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas. Membaca Al-Qur'an memiliki nilai ibadah, dan salah satu fungsinya adalah sebagai bukti kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hingga saat ini, keasliannya tetap terjaga dengan baik, dan penyebarannya dilakukan secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui tulisan maupun lisan.⁴⁰

Al-Qur'an dapat menjadi kaidah, nasehat, dan obat bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

³⁸ Akhir Pardamean Harahap et al., "Implementasi Bimbingan Konseling Islam Terhadap Kenakalan Remaja Di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 4093–96.

³⁹ Siti Tazkirah, Luthfiyah Luthfiyah, and Khairudin Khairudin, "Al-Qur'an Dan As-Sunnah : Pilar Utama Ilmu Pengetahuan Islam Dan Relevansinya Dengan Tantangan Masyarakat 5.0," *Instructional Development Journal* 7, no. 1 (2024): 140, <https://doi.org/10.24014/ijd.v7i1.29975>.

⁴⁰ Abror Sodik, *Pengantar Studi Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020).

مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لَا وَلَا وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ

إِلَّا خَسَارًا يَرِيدُ الظَّالِمِينَ

"Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin, tetapi bagi orang-orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian." (QS. Al-Isra'[17]:82)

Mengutip dari tafsir ringkas kemenag bahwa diturunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad, sebagai obat penawar berbagai macam penyakit hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman yang mengamalkan tuntunannya, sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian disebabkan oleh kekufuran mereka. Setiap kali mendengar bacaan AlQur'an semakin bertambah kekufurannya.⁴¹ Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh bagi hati dan jiwa, serta membawa rahmat bagi orang-orang beriman. Namun, bagi mereka yang menolak kebenaran, justru akan semakin menambah kerugian dan kesesatan mereka.

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya sebagai penyembuh bagi gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh frustrasi serta berbagai

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an*, Surah Al-Isra' ayat 82, [Qur'an Kemenag](#), diakses 10 Juli 2025.

penyakit sosial, seperti penyimpangan akidah dan hati yang tertutup. Al-Qur'an berperan sebagai penawar hati, layaknya ramuan yang menyehatkan jiwa. Mengikuti bimbingan Al-Qur'an akan merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup. Sebaliknya, yang menolak petunjuknya akan menghadapi penyesalan dan kesengsaraan.⁴²

b. Hadist dan Sunnah

Salah satu bentuk kepedulian dapat diwujudkan melalui konseling Islam bagi mereka yang membutuhkan, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang terlibat dalam perkara penganiayaan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an Hadis, dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup.⁴³ Dengan landaskan tersebut individu termasuk WBP dapat menemukan makna hidup yang lebih baik serta mempersiapkan diri dalam mencari amal sebagai bekal menuju akhirat.

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, yang berisi perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Sedangkan Sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW. baik berupa perbuatan, tindakan, takrir,

⁴² Syamsul Muqorrobin and Tamrin Fathoni, "Bimbingan Konseling Anak Dalam Islam Di Masa Pandemi Counseling For Children In Islam At Pandemic Period Institut Agama Islam Sunan Giri , Ponorogo," *Journal of Psychology and Child Developmen* 1, no. 1 (2021): 25–35.

⁴³ Abdullah, *Bimbingan Perawatan Rohani Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021).

akhlak, sopan santun maupun cara hidup Rasul sebelum dan sesudah pengangkatannya sebagai rasul.⁴⁴ Dalam Islam, hadis memiliki peran penting sebagai pedoman hidup dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁵ Dengan demikian hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai panduan moral dan spiritual bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Landasan konseling Islami yaitu tercantum di Al-Quran, Hadist dan Sunnah karena sebagai pedoman bagi kehidupan umat Islam dan mencakup semua aspek kehidupan umat Islam, Nabi SAW bersabda:

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تُضْلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابُ اللَّهِ وَسُنْنَةُ نَبِيِّهِ

"Aku tinggalkan dua sesuatu bagi kalian semua, yang jika kalian selalu berpegang teguh kepadanya, niscaya selama-lamanya tidak akan pernah tersesat, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul." (HR. Malik)⁴⁶

Hadis ini menegaskan bahwa dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, termasuk dalam proses bimbingan dan konseling, seorang Muslim harus berpegang teguh pada Al-

⁴⁴ Shofil Fikri et al., “Memahami Makna Dari Hadis Dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muahadditsin Dan Ushuliyin,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 12, <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.637>.

⁴⁵ Syamsul Anwar, “Hadis Sebagai Pedoman Hidup Dan Pengembangan Keilmuan,” 2018, 1–16.

⁴⁶ Abror Sodik, *Manajemen Bimbingan Dan Konseling*, 2nd ed. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020).

Qur'an, Hadist, dan Sunnah sebagai sumber utama petunjuk. Dengan berlandaskan pada kedua sumber ini, konseling Islami tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara psikologis, tetapi juga menekankan aspek spiritual agar individu dapat menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Tujuan Dan Fungsi Konseling Islami

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Bimbingan dan Konseling Islam yang berbasis ilmu dakwah tentu memiliki tujuan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa tujuan jangka pendek BKI meliputi:⁴⁷

- a. Individu yang patuh terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya.
- b. Individu yang menyadari serta mengembangkan potensi fisik, spiritual, nafs, dan keimanan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah.
- c. Individu yang bertakwa (muttaqin), Ikhlas (mukhlasin), dan berserah diri kepada Allah (mutawakkilin).
- d. Terhindar dari godaan setan, menjauhi perbuatan maksiat, serta ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT.
- e. Terjauh dari perilaku menyimpang, yang tidak hanya dipengaruhi oleh diri sendiri tetapi juga oleh pengaruh setan.

⁴⁷ Willy Ramadan Ermaliani, "Penguatan Kompetensi Konselor Dalam Memberikan Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2022): 81–92, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/6002>.

Konseling Islami menurut Samsul Munir Amin bertujuan membantu individu menjadi manusia yang utuh dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat Secara lebih rinci, tujuan konseling dalam Islam meliputi:⁴⁸

a. Perbaikan Mental dan Spiritual

Konseling Islami bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan mental individu agar lebih bersih dan stabil secara emosional.

b Perubahan Perilaku Positif

Proses konseling mendorong individu untuk memperbaiki tingkah laku, meningkatkan kesopanan, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat.

c Pengembangan Kecerdasan Emosional

Konseling membantu individu mengembangkan rasa toleransi, solidaritas, kepedulian, dan kasih sayang terhadap sesama.

d Peningkatan Kecerdasan Spiritual

Konseling Islami menanamkan kesadaran untuk taat kepada Allah dan mengembangkan potensi spiritual dalam diri individu.

⁴⁸ Maturidi Arifin Zain, “Konseling Islam: Menelusuri Akar Praktik Konseling Dalam Aktivitas Dakwah Nabi Muhammad”, *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 18, no. 2 (2021): 108–26, <https://doi.org/10.14421/hisbah.2021.182-02>.

Konseling mengarahkan individu untuk menggali, memahami, dan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Selain itu, konseling berperan dalam membantu individu dalam membuat keputusan yang bijak serta menyelesaikan permasalahan emosional dan hubungan dengan orang lain. Dalam praktiknya, konseling Islami berfokus pada hubungan yang mendalam antara konselor dan klien, baik secara individu maupun kelompok, guna mencapai perubahan yang lebih baik dalam kehidupan.

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut bimbingan dan konseling Islam memiliki beberapa fungsi utama yang membantu individu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Fungsi-fungsi ini dirancang untuk memberikan solusi yang tidak hanya berorientasi pada pemecahan masalah, tetapi juga pada pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terdapat empat fungsi utama dalam bimbingan dan konseling Islam, yaitu:⁴⁹

- a. Fungsi preventif (pencegahan), membantu individu dalam mencegah munculnya masalah dalam kehidupannya.
- b. Fungsi kuratif dan korektif, memberikan bantuan kepada individu dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

⁴⁹ Maslina Daulay, "Implementasi Bimbingan Konseling Islam Dalam Stres," *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 2 (2021): 283–96, <https://doi.org/10.24952/bki.v3i2.4875>.

- c. Fungsi preservatif (pemeliharaan), membantu individu menjaga agar masalah yang telah teratasi tidak muncul kembali, serta mempertahankan kondisi yang sudah membaik.
- d. Fungsi pengembangan (*developmental*), mendukung individu dalam mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang sudah baik agar tetap stabil atau menjadi lebih baik, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Selain itu, fungsi utama bimbingan dan konseling Islam berkaitan erat dengan aspek kejiwaan dan spiritual. Konseling Islam berperan dalam membimbing individu yang menghadapi permasalahan hidup agar kembali pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

4. Asas-asas Konseling Islami

Asas-asas dalam Konseling Islami didasarkan pada nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Berikut beberapa asas utama dalam Konseling Islami:⁵⁰

a. Asas Amal Sholeh

Sebagaimana diketahui dalam Islam tujuan hidup manusia tidak hanya berfokus pada kehidupan duniawi, tetapi juga pada persiapan menuju kehidupan akhirat yang kekal. Kebahagiaan sejati dapat dicapai melalui keimanan, amal saleh,

⁵⁰ Lahmuddin Lubis, *Konseling Dan Terapi Islam*, 2021.

dan akhlak yang mulia. Setiap perbuatan baik atau buruk yang dilakukan seseorang akan kembali kepada dirinya sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, QS. Fushshilat (41:46) dan QS. An-Nahl (16:97), yang menekankan bahwa kebijakan akan membawa kehidupan yang lebih baik.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Alquran pada surat Fushshilat ayat 46, yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّفْسِهِ لَوْمَانِ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ
بِظَلَامٍ لِلْعَبْدِ -

“Siapa yang mengerjakan kebijakan, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat jahat, maka (akibatnya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba(-Nya)” (QS. Fussilat [41]:46)⁵¹

Pada surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَأُنْحِيَنَّهُ

حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنْجَزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan

⁵¹ Al-Qur'an, Surah QS. Fussilat 41:46, Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses 10 Juli 2025, [Qur'an Kemenag](#)

akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. An-Nahl [16]: 97).⁵²

Seorang konselor memiliki tugas mulia untuk membimbing individu agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konseling tidak hanya berfungsi sebagai sarana bimbingan psikologis, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai amal shaleh. Berbeda dengan konseling Barat yang lebih menitikberatkan aspek finansial, konseling Islami mengedepankan keikhlasan dalam membantu sesama. Meskipun menerima bayaran diperbolehkan, hal tersebut bukan menjadi prioritas utama, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dengan demikian, profesi konselor Islami tidak hanya menjadi sarana mencari nafkah, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian dalam mencari ridha Allah SWT.

b. Asas Sosial

Konselor memiliki tugas mulia dalam membantu konseli menyelesaikan masalahnya. Tanggung jawab ini tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah tetapi juga sebagai kewajiban sosial untuk saling membantu sesama. Oleh karena itu, konselor harus bersikap terbuka dan menerima

⁵² Al-Qur'an, Surah QS.An-Nahl 16:97, Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses 10 Juli 2025, [Qur'an Kemenag](#)

konseli tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau agama.

Keberhasilan konseling bergantung pada kesungguhan konseli dalam menyadari dan menyelesaikan masalahnya.

Dalam ajaran Islam, pemberian nasihat dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, termasuk dengan pendekatan langsung oleh ustadz atau da'i, sehingga masalah dapat diselesaikan secara efektif dan konseli dapat kembali ke jalan yang benar.

c. Asas Kasih Sayang

Konselor perlu menumbuhkan rasa kasih sayang dan ketulusan dalam membantu konseli. Sikap ini dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku menyimpang konseli, terutama jika masalah yang dihadapi berakar dari kurangnya kasih sayang dan perhatian di lingkungan sebelumnya.

Kasih sayang yang tulus dari konselor akan meningkatkan rasa empati dan kepercayaan konseli, sehingga proses konseling menjadi lebih efektif. Islam sangat menganjurkan sikap saling mencintai dan peduli terhadap sesama, sebagaimana tercermin dalam hadis Rasulullah SAW.

إِنَّمَّا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ

"Sayangilah siapa yang ada di bumi, maka penghuni langit akan menyayangimu." (HR. Thubrany dan Hakim dengan sanad yang shahih).

Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Belumlah seseorang dikatakan beriman sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri."
(HR. Mutafaqqun 'Alaih).

Hadis-hadis ini menekankan pentingnya kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, yang juga menjadi prinsip utama dalam konseling Islami. Oleh karena itu, konselor harus menjadikan kasih sayang sebagai sikap yang tulus, bukan sekadar formalitas, agar tugasnya sebagai penolong, pemberi layanan, dan pembimbing dapat terlaksana dengan baik.

d. Asas Saling Menghargai dan Menghormati

Semua manusia dalam islam memiliki derajat yang sama dan yang membedakan mereka hanyalah ketakwaannya di sisi Allah SWT. sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat

ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۝ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di

antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)⁵³

Prinsip ini menjadi dasar dalam layanan bimbingan dan konseling Islami, di mana konselor harus bersikap bijaksana dan tidak menunjukkan superioritas terhadap konseli. Proses konseling yang efektif hanya dapat terjalin melalui hubungan yang saling menghormati dan menghargai antara konselor dan konseli. Konselor tidak boleh merasa lebih unggul atau merendahkan konseli, karena hal itu dapat merusak kepercayaan dan menghambat proses konseling. Oleh karena itu, hubungan antara konselor dan konseli harus dibangun atas dasar penghormatan, kerja sama, dan menjaga kerahasiaan, sehingga konseli merasa nyaman dan terbuka dalam menerima bimbingan.

Asas saling menghormati dan menghargai konseling Islami menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh konselor. Hal ini tercermin dalam kode etik bimbingan dan konseling yang menekankan pentingnya menghormati integritas, keyakinan, serta kepentingan konseli tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.

e. Asas Kerahasiaan

⁵³ Al-Qur'an, Surah QS.Al-Hujurat 49:13, Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses 10 Juli 2025, [Qur'an Kemenag](#)

Konselor juga dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi konseli, memiliki sikap rendah hati, terbuka terhadap masukan, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, proses konseling harus dilakukan secara profesional, sistematis, dan berlandaskan norma yang berlaku. Jika konselor merasa tidak mampu menangani suatu kasus, ia perlu mengalihkannya kepada pihak yang lebih kompeten. Dengan menerapkan prinsip ini, hubungan antara konselor dan konseli akan terjalin dengan baik, sehingga proses bimbingan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi konseli.

Asas-asas ini menjadi landasan dalam proses Konseling Islami untuk membantu individu menemukan solusi atas permasalahannya dengan tetap berpegang pada ajaran Islam.

5. Tahap-Tahap Konseling Islami

Proses pelaksanaan konseling Islami bagi warga binaan pemasyarakatan khususnya mereka yang terlibat dalam perkara penganiayaan. Peneliti mengadaptasi teori Prayitno, terdapat empat tahap utama yang perlu diperhatikan dalam pemberian konseling Islami.

- a. Tahap pertama adalah tahap pembentukan, yang berfungsi untuk membangun suasana awal yang kondusif melalui pengenalan terhadap makna, tujuan, dan mekanisme kegiatan

konseling. Pada tahap ini, konselor dan klien saling memperkenalkan diri serta membangun keakraban sebagai dasar relasi yang harmonis.

- b. Tahap kedua, yakni tahap peralihan, menjadi jembatan untuk mempersiapkan klien agar siap mengikuti tahapan konseling berikutnya secara lebih aktif. Dalam fase ini, konselor berupaya mendorong partisipasi dan membangun kepercayaan antaranggota, sehingga tercipta ruang aman untuk berbagi perasaan maupun pengalaman.
- c. Tahap ketiga disebut tahap kegiatan, yang merupakan inti dari proses konseling, di mana konselor dan WBP secara aktif membahas permasalahan yang dihadapi secara lebih mendalam dan menyeluruh. Pembahasan tidak hanya mencakup aspek perilaku, tetapi juga pikiran dan emosi yang melatarbelakangi tindakan klien. Kegiatan ini diarahkan agar konseli memahami permasalahannya, belajar dari pengalaman, serta tumbuh rasa saling menghormati dan kepedulian dalam dinamika kelompok.
- d. Adapun tahap terakhir adalah tahap pengakhiran, yang ditandai dengan evaluasi terhadap seluruh proses yang telah dilalui. Konselor bersama klien merefleksikan kesan dan hasil yang diperoleh selama proses konseling, sekaligus mengakhiri kegiatan secara formal dengan harapan bahwa nilai-nilai dan wawasan keislaman yang diperoleh dapat diinternalisasi oleh

klien dalam kehidupan sehari-hari di dalam maupun setelah keluar dari lapas.⁵⁴

6. Subjek Konseling Islami

Konselor berperan sebagai subjek utama yang menjadi sumber informasi penting dalam proses pelaksanaan konseling Islami kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terlibat dalam perkara penganiayaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Syaputra menekankan bahwa konselor Islami perlu memiliki kemampuan psikososial, penguasaan nilai-nilai keislaman, serta etika profesi agar mampu menghadapi kompleksitas permasalahan konseli secara holistik.⁵⁵

Konselor di lingkungan lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi bimbingan, tetapi juga membina nilai-nilai religius WBP melalui pendekatan yang berakar pada prinsip-prinsip Islam. Menurut Ardimen pembentukan kepribadian konselor Islami yang berlandaskan Asmaul Husna seperti kasih sayang, keadilan, dan amanah sangat menentukan keberhasilan relasi konseling.⁵⁶ Prinsip-prinsip ini memperkuat rasa percaya konseli kepada konselor, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas konseling itu sendiri. Hal ini selaras dengan temuan Fauzah dan Martiningsih yang menyebut

⁵⁴ Alief Budiono Zainal Abidin, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2010).

⁵⁵ Yogi Damai Syaputra et al., “Urgensi Kompetensi Profesional Bagi Calon Konselor Islam,” *Edu Consilium : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2024): 51–59, <https://doi.org/10.19105/ec.v5i1.10677>.

⁵⁶ Ardimen Ardimen, “Pengembangan Kepribadian Konselor Berbasis Asmaul Husna Dalam Pelayanan Konseling,” *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 15, no. 2 (2018): 102–15, <https://doi.org/10.14421/hisbah.2018.152-07>.

bahwa peran konselor dalam pembinaan religius WBP mencakup pemberian bimbingan ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, dan penyampaian nasihat keagamaan, yang secara signifikan berpengaruh terhadap proses pemulihan moral dan kesiapan reintegrasi sosial narapidana.⁵⁷

Konselor Islam memiliki tanggung jawab strategis dalam membimbing nilai-nilai spiritual dan moral bagi WBP melalui pendekatan bimbingan pribadi maupun kelompok. Menurut Iskandar & Dahlan, 2 bentuk konseling yang umum diaplikasikan di lembaga pemasyarakatan, yaitu konseling individual dan konseling kelompok telah terbukti efektif dalam menanamkan spiritualitas narapidana, melalui pembentukan kelompok Hafidz-Hafidzah dan penyelenggaraan Majelis Taklim dengan pendekatan *dakwah bil-hikmah* dan *mau'izhah khasanah*, yang membangkitkan kecintaan pada kebaikan dan menjauhi kemungkaran.⁵⁸

Konselor dalam penelitian ini diposisikan sebagai subjek utama yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mendalam mengenai praktik konseling Islami di lembaga pemasyarakatan. Peran mereka sangat penting dalam membina, memulihkan, dan mempersiapkan WBP untuk kembali ke masyarakat dengan nilai-nilai

⁵⁷ T I Fauzah and D Martiningsih, "The Role of Islamic Counselor in Guiding the Religious Life of Prisoners at the Purbalingga State Detention Center," *Proceeding International Conference*, 2025, 1021–28

⁵⁸ Nurlina Dahlan, "Konseling Islam Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Spiritualitas Pelaku Narkoba Di Rumah Tahanan Kelas Iib Pinrang" 12, no. 2 (2020): 6, <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>.

keislaman yang lebih kuat. Oleh karena itu, pemilihan konselor sebagai subjek tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga reflektif terhadap peran strategis mereka dalam sistem pembinaan narapidana.

7. Materi Konseling Islami

Materi yang digunakan secara umum dalam konseling islami dapat dikelompokkan ke dalam empat pokok utama, yaitu akidah (keimanan), syari'ah, mu'amalah, dan akhlak. Materi ini membimbing individu dalam membedakan antara yang baik dan buruk, dengan menggunakan akal dan hati nurani sebagai alat penilaian yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat. Selaras dengan ajaran Islam yang menekankan keterkaitan antara ibadah dan pembinaan akhlak, serta pentingnya peran akal dalam membentuk perilaku terpuji.⁵⁹ Munir dan Wahyu mengklasifikasikan materi konseling Islami menjadi empat bagian utama, yaitu:⁶⁰

a. Materi Akidah (Keimanan)

Materi akidah merupakan dasar utama dalam konseling Islami karena menyangkut keyakinan individu terhadap Allah SWT, hari akhir, dan ketentuan takdir. Keyakinan yang benar akan mendorong klien untuk memperbaiki diri, menyesali perbuatannya, dan menjauhi perilaku buruk. Dengan konseling

⁵⁹ Nur Azizah, "Peningkatan Kualitas Konseling Mahasiswa Melalui Pelatihan Bimbingan Rohani Islam," *Jurnal At-Taqaddum* 11, no. 2 (2019): 256–87, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/at.v11i2.4680>.

⁶⁰ Wahyu Ilaihi Muhammad Munir, *Manajemen Dakwah*, 5th ed. (Jakarta: Kencana, 2021).

penguatan akidah terhadap WBP dapat membangun kesadaran moral dan tanggung jawab atas perbuatannya.

Iman yang hakiki akan menumbuhkan kecenderungan untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan, karena seseorang memahami konsekuensi dari setiap perbuatannya di hadapan Allah SWT.

b. Materi Syariah (Hukum Islam)

Syariah berperan sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan maupun sesama. Dalam konseling materi syariah disampaikan untuk membentuk kesadaran hukum dalam diri klien, sekaligus menumbuhkan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan yang sesuai aturan agama. Materi ini mencakup hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram yang menjadi panduan dalam bersikap dan bertindak.

c. Materi Muamalah (Interaksi Sosial)

Muamalah dalam Islam meliputi hubungan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Materi ini penting dalam membina narapidana agar memiliki kemampuan menjalin relasi sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Konseling dalam aspek ini diarahkan pada nilai kejujuran, keadilan, kerja sama, dan saling menghargai. Ibadah sosial seperti tolong-menolong dan berbagi menjadi bagian dari muamalah yang

ditekankan untuk mengembangkan kesadaran sosial klien sebagai anggota masyarakat.

d. Materi Akhlak (Budi Pekerti)

Materi akhlak menjadi inti dalam konseling Islami karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter dan perilaku. Akhlak mencerminkan kondisi jiwa seseorang yang termanifestasi dalam tindakannya. Konseling diarahkan untuk menanamkan sifat-sifat terpuji seperti sabar, rendah hati, pengendalian diri, dan menjauhi kekerasan.

Akhvak mulia dibentuk melalui latihan berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan kebiasaan baik. Menurut Al-Farabi, akhlak merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan jiwa manusia.

Dengan demikian, keempat materi tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar penting dalam proses konseling Islami yang bertujuan membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam.

8. Metode Konseling Islami

Menurut Tarmizi metode yang digunakan dalam proses bimbingan dan konseling Islami meliputi metode ceramah, nasihat, diskusi, dan keteladanan.⁶¹ Meskipun Tarmizi menyebutnya sebagai metode dalam bimbingan dan konseling, namun metode

⁶¹ Tarmizi, *BIMBINGAN KONSELING ISLAMI*, ed. Alfin Siregar (Perdana Publishing, 2018).

tersebut dapat diterapkan pula dalam praktik konseling Islami secara khusus, karena pada hakikatnya keduanya merupakan bagian dari proses pembinaan individu menuju perbaikan akhlak dan spiritual.

a. Metode Keteladanan (al-Uswah)

Metode ini menekankan pentingnya konselor menjadi contoh nyata bagi konseli. Konselor harus menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan, agar tidak terjadi kontradiksi antara yang diajarkan dan yang dilakukan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا

اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.” (QS. Al-Ahzab [33]:21)⁶²

b. Metode Penyadaran

Metode ini menggunakan pendekatan nasihat dan *targhib wa tarhib* (janji dan ancaman) untuk membangkitkan kesadaran spiritual konseli. Tujuannya adalah menggerakkan hati dan motivasi agar konseli berubah ke arah yang lebih

⁶² Al-Qur'an Surah Al-Ahzab 33:21, Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses pada 6 Agustus 2025. [Qur'an Kemenag](#)

baik. Sering digunakan dalam pendidikan oleh para pendidik untuk mendorong semangat belajar. Dalam konseling, dipakai untuk mengingatkan konseli terhadap akhirat dan akibat dari perbuatannya.

c. Metode Penalaran Logis

Metode ini berfokus pada pendekatan kognitif, mendorong konseli untuk berpikir secara logis, rasional, dan reflektif terhadap dirinya dan realitas hidupnya. Konselor berperan membantu membuka pola pikir yang tertutup akibat konsep diri negatif. Kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan sejati dengan cara bertahap: dari bintang, bulan, hingga matahari, lalu menyadari bahwa Tuhan bukanlah ciptaan yang tenggelam. Menurut Ibn Jarir Al-Thabari, ini adalah bentuk kontemplasi dan proses berpikir yang logis untuk mengenal Tuhan. Ibrahim melakukan *self-talk* (berbicara dalam hati), sebuah teknik dalam pendekatan kognitif.

d. Metode Kisah (al-Qishah)

Metode ini menggunakan cerita-cerita dari Al-Qur'an atau kisah para Nabi dan tokoh terdahulu untuk memberikan pelajaran moral dan spiritual. Kisah dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai pelajaran bagi orang yang lalai. Prinsip dari metode ini dengan pendekatan rahmah (kasih sayang) lebih ditekankan daripada hukuman. Dan Rasulullah menggunakan

metode ini dalam banyak situasi, termasuk saat menghadapi Badui yang buang air kecil di masjid, di mana beliau menasihati dengan kasih sayang, serta pendekatan basyirah (*reward*) lebih utama daripada nadzirah (*punishment*). Keberhasilan dakwah para wali dan nabi banyak ditentukan oleh sikap lemah lembut dan kasih sayang.⁶³

Konseling merupakan salah satu teknik yang berperan penting dalam membantu warga binaan. Melalui interaksi langsung, bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku warga binaan agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah masa pembinaan. Konseling dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama. Pertama konseling individual, yaitu bantuan yang diberikan secara perorangan melalui wawancara antara konselor dan klien. Kedua konseling kelompok, yaitu sesi konseling yang berlangsung dalam lingkungan kelompok, memanfaatkan dinamika kelompok untuk menciptakan suasana yang terbuka, hangat, dan penuh keakraban.⁶⁴

Kegiatan konseling di Lapas berperan dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi warga binaan. Konseling Islami menjadi pendekatan yang selaras dengan prinsip-

⁶³ Tarmizi, *BIMBINGAN KONSELING ISLAMI*.

⁶⁴ Wiwit Kanti, Uman Suherman, and Yusi Riksa Yustiana, “Fungsi Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (2024): 3396–3402, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4103>.

prinsip Islam agar dapat memberikan bimbingan yang lebih efektif bagi warga binaan.

H. Metode Penelitian

Pembahasan masalah penelitian diperlukan suatu metode penyusunan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis data secara mendalam. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data deskriptif, baik dalam bentuk pernyataan tertulis maupun lisan dari informan, serta mengamati perilaku nyata yang dikaji secara komprehensif.⁶⁵

Saiful Akhyar Lubis mengutip menurut Sugiyono, penelitian kualitatif berfokus pada pemaparan fenomena secara naturalistik, yang dideskripsikan dalam bentuk narasi berdasarkan data yang dikumpulkan, seperti narasi, teks, tulisan, lisan ataupun berupa gambar. Penelitian ini bersifat alamiah, yaitu mengamati suatu permasalahan

⁶⁵ Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafanti, and Yasmirah Mandasari Saragih, "Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 475, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8996>.

sebagaimana adanya tanpa intervensi. Data yang diperoleh dapat berupa narasi, tulisan, lisan, atau visual.⁶⁶

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami aktivitas, perilaku, serta pola kehidupan individu atau fenomena sosial secara mendalam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam konseling Islami yang diterapkan dalam membimbing WBP yang terlibat dalam perkara penganiayaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Penelitian ini berupaya menggali pengalaman, persepsi, serta dampak konseling Islami terhadap perubahan sikap dan perilaku WBP.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau objek yang dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan untuk dianalisis dan dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan.⁶⁷ Subjek penelitian ini terdiri dari warga binaan pemasyarakatan, petugas Lapas sekaligus pembimbing warga binaan. Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Warga binaan pemasyarakatan lapas kelas IIA Yogyakarta:

⁶⁶ Saiful Akhyar Lubis et al., “Prinsip-Prinsip Bimbingan Konseling Islami Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah,” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan* 6, no. 1 (2022): 33, <https://doi.org/10.30598/jbkt.v6i1.1601>.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2019).

- 1) WBP yang menjalani hukuman atas perkara penganiayaan.

WBP yang menjalani hukuman perkara penganiayaan berjumlah 61 orang dari 619 WBP yang berada di Lapas.

- 2) Aktif mengikuti program pembinaan dan konseling di Lapas.
- 3) WBP yang bersedia untuk diwawancara, berdasarkan rekomendasi dari petugas Lapas.

- b. Petugas yang terlibat dalam program konseling Islami di Lapas Kelas IIA Yogyakarta:

- 1) Yang memberikan layanan konseling di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Petugas Lapas berjumlah 117 orang, dengan 25 petugas yang juga menjadi wali WBP, dan 2 petugas yang menjadi pembina keagamaan di Lapas.
- 2) Yang memberikan bimbingan rohani kepada WBP.

Objek penelitian adalah fokus utama dari sebuah penelitian, yaitu inti dari masalah yang akan diteliti. Menurut Arikunto, objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.⁶⁸ Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah pelaksanaan konseling Islami dalam membantu warga binaan pemasyarakatan kasus penganiayaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Konseling Islami diharapkan dapat membantu

⁶⁸ Arinkunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989).

WBP mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan tiga cara, diantaranya yaitu:⁶⁹

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap partisipan serta lingkungan yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Observasi dalam penelitian kualitatif dapat berlangsung dalam situasi alami atau di lingkungan yang telah disesuaikan untuk kebutuhan studi.

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku, interaksi sosial, serta konteks yang berhubungan dengan objek penelitian.

Observasi ini peneliti akan terlibat dalam kegiatan keseharian di Lapas kelas IIA Yogyakarta guna memperoleh pemahaman langsung mengenai konseling islami bagi WBP perkara penganiayaan di Lapas kelas IIA Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Dalam

⁶⁹ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

penelitian kualitatif, wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta perspektif individu terhadap fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari berbagai dokumen, arsip, atau bahan tertulis lain yang memiliki relevansi dengan penelitian. Sumber dokumentasi dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi ini memberikan wawasan mendalam mengenai latar belakang historis, kebijakan, peristiwa, serta perkembangan yang terkait dengan fenomena yang sedang dikaji.

4. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh peneliti akurat, relevan, dan sesuai dengan realitas. Tujuan dari proses ini adalah agar informasi yang diperoleh dapat dianggap sah dan dapat dipercaya. Data yang valid diperoleh melalui penyusunan yang teliti dan sistematis oleh peneliti.⁷⁰ Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperlukan langkah-langkah yang menjamin validitas dan reliabilitas temuan.

⁷⁰ J Lexy, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup aspek kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.⁷¹

Penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber, yaitu menggunakan berbagai sumber data, metode, atau teori untuk memverifikasi konsistensi temuan. Misalnya, membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan informasi.⁷²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengidentifikasi, menyusun, dan mengorganisir data dari catatan, wawancara, observasi, atau dokumen secara sistematis. Tujuan dari proses ini adalah untuk membantu peneliti memahami topik yang sedang dikaji serta menyajikan temuan penelitian secara jelas kepada pihak lain.⁷³ Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak awal hingga akhir proses penelitian.

⁷¹ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

⁷² Ibid.

⁷³ Halimah Sa’diyah Qomaruddin, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman” 1, no. 2 (2024): 77–84.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.⁷⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumen penelitian. Tahap ini bertujuan untuk mengorganisasi data agar lebih terstruktur dan bermakna dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama. Teknik yang digunakan meliputi pengkodean (*coding*), pembuatan ringkasan, serta pengembangan diagram konseptual.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang lebih sistematis, seperti narasi deskriptif, tabel, bagan, atau matriks. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data sehingga dapat merencanakan langkah analisis selanjutnya.

c. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan penelitian mulai dibentuk sejak proses pengumpulan data dan terus dikembangkan hingga akhir penelitian. Peneliti harus memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar berdasarkan data yang diperoleh, bukan dari

⁷⁴ *Ibid.*

asumsi pribadi. Proses ini juga melibatkan verifikasi temuan melalui refleksi ulang, diskusi dengan rekan sejawat, serta pengecekan ulang catatan penelitian untuk memastikan keabsahan hasil.

Tahapan ini memastikan bahwa analisis data dilakukan secara sistematis dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian kualitatif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling Islami bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) perkara penganiayaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dilakukan melalui empat tahap, yaitu tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Konseling dilaksanakan secara individu maupun kelompok dengan materi keagamaan yang mencakup tahsin, tahfidz, kajian tafsir, doa, dzikir, kultum, serta pembinaan akhlak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konseling Islami memberikan dampak positif bagi WBP, antara lain meningkatnya kesadaran beragama, kedisiplinan dalam beribadah, pengendalian emosi, kepedulian sosial, serta motivasi untuk memperbaiki diri dan meninggalkan perilaku menyimpang. Dengan demikian, konseling Islami berperan efektif sebagai sarana pembinaan rohani yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP perkara penganiayaan.

B. Saran

1. Bagi Lapas Kelas IIA Yogyakarta

Diharapkan pelaksanaan konseling Islami dapat terus ditingkatkan, baik dari segi frekuensi, kualitas pembina, maupun materi keagamaan yang disesuaikan dengan kebutuhan psikologis dan latar belakang kasus WBP.

2. Bagi Konselor dan Pembina Keagamaan

Perlu meningkatkan pendekatan yang lebih empatik dan komunikatif dalam mendampingi WBP, serta memberikan ruang refleksi yang mendalam untuk membantu mereka menyadari kesalahan dan memperbaiki diri.

3. Bagi WBP Perkara Penganiayaan

Disarankan untuk aktif mengikuti kegiatan konseling Islami, agar dapat mengelola emosi, menghindari konflik, dan mempersiapkan diri menjalani kehidupan sosial secara lebih sehat dan bertanggung jawab.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menyoroti efektivitas jangka panjang konseling Islami terhadap perubahan perilaku WBP, atau membandingkan metode pembinaan berbasis agama Islam dengan metode lainnya dalam konteks pemasyarakatan.

DAFRAR PUSTAKA

Abdullah. *Bimbingan Perawatan Rohani Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021.

Abdurrasyid, A, and U Anwar. "Implementasi Islamic Religious Values Dalam Memperbaiki Karakter Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung." *Innovative: Journal Of Social Science* ... 3 (2023): 3956–69. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5363%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/5363/3756>.

Afifa, Anisya, and A. Abdurrahman. "Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 175. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3068>.

Akbar, Faisal, and Silvianetri. "Konseling Islam Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Spritual Pelaku Bullying." *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 9, no. 2 (2023): 2460–9722. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR>.

Anam, Muhammad Abil, Muhammad Bahrul, Ulum Mubarok, and Aini Salisul. "Etika Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Melalui Perspektif Integritas Tanggung Jawab Dan Independensi Profesi," 2025, 2715–26.

Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

[https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57.](https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57)

Ardimen, Ardimen. “Pengembangan Kepribadian Konselor Berbasis Asmaul Husna Dalam Pelayanan Konseling.” *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 15, no. 2 (2018): 102–15.

[https://doi.org/10.14421/hisbah.2018.152-07.](https://doi.org/10.14421/hisbah.2018.152-07)

Arifin Zain, Maturidi. “Konseling Islam: Menelusuri Akar Praktik Konseling Dalam Aktivitas Dakwah Nabi Muhammad.” *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 18, no. 2 (2021): 108–26.

[https://doi.org/10.14421/hisbah.2021.182-02.](https://doi.org/10.14421/hisbah.2021.182-02)

Ashari, Ashari, and Muhammad Idzhar. “Analisis Motif Psikologi Dan Tinjauan Hukum Islam Pada Kasus Penganiayaan Berat.” *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (2023): 60–77.

[https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6633.](https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6633)

Athadia, Muhammad Daffa, and Vincentius Patria Setiawan. “Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaaan Negeri Surakarta.” *Verstek* 11, no. 3 (2023): 408. [https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73076.](https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73076)

Azizah, Nur. “Peningkatan Kualitas Konseling Mahasiswa Melalui Pelatihan Bimbingan Rohani Islam.” *Jurnal At-Taqaddum* 11, no. 2 (2019): 256–87.

[https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/at.v11i2.4680 PENINGKATAN.](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/at.v11i2.4680)

Bolon, Mita Karmila Br Tampu. “Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Di

Kepolisian Sektor Mardingding).” Medan, 2024.

BPS Provinsi DIY. “Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Kejahatan, Dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi DI Yogyakarta, 2023,” 2023. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VlVneFlXOVJOSFpNUzNKcU4zVlFla2syVEZjd1VUMDkjMyMzNDAw/jumlah-kejahatan-yang-dilaporkan--risiko-penduduk-terkena-kejahatan-per-100-000-penduduk--persentase-penyelesaian-kejahatan--dan-selang-waktu-terjadiny>.

Dahlan, Nurlina. “Konseling Islam Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Spiritualitas Pelaku Narkoba Di Rumah Tahanan Kelas Iib Pinrang” 12, no. 2 (2020): 6. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>.

Daulay, Maslina. “Implementasi Bimbingan Konseling Islam Dalam Stres.” *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 2 (2021): 283–96. <https://doi.org/10.24952/bki.v3i2.4875>.

Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari, Made Sugi Hartono, and Komang Febrinayanti Dantes. “Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 242–53. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>.

Dr. Sahrul Tanjung, S.Ag., M. Pd. “Bimbingan Konseling Islami Di Pesantren,” 1st ed., xii-180 hlm. medan, 2021.

Ermaliani, Willy Ramadan. "Penguatan Kompetensi Konselor Dalam Memberikan Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2022): 81–92. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/6002>.

Eryansyah, Andi Marwan. "Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)." edited by Risen Dhawuh Abdullah, 1st ed., 156 hlm. yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.

Fauzah, T I, and D Martiningsih. "The Role of Islamic Counselor in Guiding the Religious Life of Prisoners at the Purbalingga State Detention Center." *Proceeding International Conference* ..., 2025, 1021–28. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/1536> <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/download/1536/1246>.

Fikri, Shofil, Fiimaratus Sholihah, Jasmina Murawah Hayyu, Alqodhi Adlantama, and Muhammad Hanan Ali. "Memahami Makna Dari Hadis Dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhaditsin Dan Ushuliyyin." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 12. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.637>.

Harahap, Akhir Pardamean, Muhammad Hazrat Khairi, Hera Yanti Situmorang, Rizky Nanda Arleni, and Devi Permata Sari. "Implementasi Bimbingan Konseling Islam Terhadap Kenakalan Remaja Di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 4093–96.

Hermawan, Iwan. "Konsep Nilai-Nilai Karakter Islami Sebagai Pembentuk

- Peradaban Manusia” 2507, no. February (2020): 1–9.
- Humaira, Tri Fajriah, and Yuda Prasetya. “Analisis Pengaruh Bimbingan Konseling Islam Terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Di Sekolah.” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 209. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.4788>.
- Irwanto, Zain. “Perilaku Agresif Dan Penanganannya Melalui Konseling Islami.” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* 3 (2017): 27–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jpkk.v0i0.2995>.
- Ismail, Taufik. “Relevansi Surat An-Nahl Ayat 125 Dengan Metode Bimbingan Dan Islam.” *Aflah Consilia : Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 1, no. 2 (2023): 76–84.
- J Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kanti, Wiwit, Uman Suherman, and Yusi Riksa Yustiana. “Fungsi Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (2024): 3396–3402. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4103>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Al-Qur’ān,” n.d.
- Laia, Fariaman. “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi.” *Jurnal Profile Hukum* 2 (2024): 101–10.

[https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3554.](https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3554)

Laia, Fariaman, Klaudius Ilkam Hulu, and Fianusman Laia. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Mathematic Education Journal* 6, no. 2 (2023): 238–46.

<http://journal.ipts.ac.id/index.php/>.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. “Sejarah Pemasyarakatan.” Accessed July 1, 2025. <https://lapasjogja.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>.

Lubis, Lahmuddin. *Konseling Dan Terapi Islam*, 2021.

Lubis, Saiful Akhyar, Abdurrahman Abdurrahman, Khairul Saleh, and Rahmadi Ali. “Prinsip-Prinsip Bimbingan Konseling Islami Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah.” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan* 6, no. 1 (2022): 33. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v6i1.1601>.

Maksum, Didik Himmawan, Evi Aeni Rufaerah. “Fitrah Manusia Dalam Konsep Bimbingan Konseling Islam Menurut Anwar Sutoyo.” *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 61–67. <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i2.71>.

Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

Miharja, Sugandi. "Menegaskan Definisi Bimbingan Konseling Islam, Suatu Pandangan Ontologis." *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 14. <https://doi.org/10.22373/taujih.v3i1.6956>.

Muhammad Munir, Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah*. 5th ed. Jakarta: Kencana, 2021.

Muqorrobin, Syamsul, and Tamrin Fathoni. "Bimbingan Konseling Anak Dalam Islam Di Masa Pandemi Counseling For Children In Islam At Pandemic Period Institut Agama Islam Sunan Giri , Ponorogo." *Journal of Psychology and Child Developmen* 1, no. 1 (2021): 25–35.

Mutiara Azizah Siregar, Zainun. "Metode Komunikasi Konseling Islami Dalam Pemulihan Kondisi Emosi Anak Yang Mengalami Pencabulan Di DPPPAPM Kota Tebing Tinggi." *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 7, no. 3 (2023): 683–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/gcouns.v7i03.4996>.

Nur, Reza, Kholizah Stai, and Al-Muhajirin Purwakarta. "Sabar Dalam Menghadapi Quarter Life Crisis: Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Surah Al-Baqarah Ayat 155 Dan 153." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2024): 7–16.

Nuriyaratri, Amelia, Wiryo Setiana, and Elly Marlina. "Metode Pembinaan Keagamaan Dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 10, no. 2 (2022): 119–36. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v10i2.19872>.

Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2022.

Pangaribowo, Wisang Seto. “415 Lapas Kelas IIA Yogyakarta Terima Remisi, 2

Orang Langsung Bebas.” Kompas.com, 2025.

<https://regional.kompas.com/read/2025/03/28/151542778/415-lapas-kelas-iiia-yogyakarta-terima-remisi-2-orang-langsung-bebas>.

Pintabar, Andar Jimmy, Fitri Rafianti, and Yasmirah Mandasari Saragih.

“Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 475. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8996>.

Pusiknas Bareskrim Polri. “Tiap Hari, Lebih 100 Orang Jadi Korban Penganiayaan,” 2024.

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_hari,_lebih_100_orang_jadi_korban_penganiayaan#:~:text=Tren%20data%20menunjukkan%20jumlah%20kasus%20penganiayaan%20terbanyak%20pada,penganiayaan%20dalam%20tiga%20hari%20terakhir%20mencapai%20400%20orang.

Qomaruddin, Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman” 1, no. 2 (2024): 77–84.

Rahmadana, Wulandari, and Zulkarnain Abdurrahman. “Implementasi Bimbingan Penyuluhan Agama Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II B Singkil.” *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2023): 1279–86. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.424>.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995

- Tentang Pemasyarakatan.” *Tentang Permasyarakatan* 66, no. September (1995): 37–39. www.bphn.go.id.
- Ridwan, Agus Rifki, Syarwan Hd, Septi Wahyu Ningsih, Saribun Saribun, Dosen Institut, Agama Islam, Al- Qur, Al Indralaya, and Ogan Ilir. “Sumber Ajaran Islam Al- Qur ’ an Sebagai Sumber Hukum Islam” 2 (2025).
- Rustam. “Analisa Parameter Luka Berat Pada Tindak Pidana Penganiayaan Guna Menghasilkan Putusan Hakim Yang Berkeadilan (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Pati).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Salsabilla, Aisyah, Hanung Wijayanti, and Erlina Nur Khasanah. “Jinayat Dalam Kasus Penganiayaan Santri Gontor Hingga Meninggal Dunia Dalam Lingkup Pendidikan.” *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1303>.
- Santoso, Slamet Fatrika, and Palipi Lindiasari Samputra. “Pendidikan Spiritual Dan Religius Mengokohkan Resiliensi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia.” *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 5089–5101. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/3677/3050>.
- Sholihah, M, M A Maarif, and M S Romadhan. “Konseling Islam Dengan Dzikir Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah: Mengatasi Kegelisahan Jiwa Dan Bathin.” *Al-Afkar, Journal For Islamic ...* 4, no. 2 (2021): 299–317.
- Siti Juariah, and Masnida. “Bimbingan Rohani Islam Untuk Ketenangan Jiwa Warga Binaan.” *Jurnal At-Taujih* 3, no. 2 (2023): 53–59. <https://doi.org/10.30739/jbkid.v3i2.2605>.

Sitorus, Ruari Prasetia Karsa, and Yeti Kurniati. “Penanganan Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restoratif Justice” 23, no. 1 (2024): 1–10.

Sodik, Abror. *Manajemen Bimbingan Dan Konseling*. 2nd ed. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.

———. *Pengantar Studi Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsimi, Arinkunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

Suhartini, Endeh, Martin Roestamyi, Mulyadi, and Siti Maryam. “Pelatihan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 42–50. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.59>.

Sukatin, Agatha Dianovi, Damayanti Siregar, Indi Mawaddah, and Suryaningsih. “Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Anak Bunarraqa* 8, no. 2 (2022): 1–12.

Suteja, Jaja, and Bambang Setiawan. “Da’wah Based Spiritual Counseling: The Urgency of Spirituality Development for Correctional Inmates in Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 17, no. 2 (2024): 445–64. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v17i2.25067>.

Syamsul Anwar. "Hadis Sebagai Pedoman Hidup Dan Pengembangan Keilmuan," 2018, 1–16.

Syaputra, Yogi Damai, Monalisa Monalisa, Ika Monika, Grasi Cantika, Halida Halida, and Syawaluddin Syawaluddin. "Urgensi Kompetensi Profesional Bagi Calon Konselor Islam." *Edu Consilium: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2024): 51–59. <https://doi.org/10.19105/ec.v5i1.10677>.

Tarmizi. *Bimbingan Konseling Islami*. Edited by Alfin Siregar. Perdana Publishing, 2018.

Tazkirah, Siti, Luthfiyah Luthfiyah, and Khairudin Khairudin. "Al-Qur'an Dan As-Sunnah : Pilar Utama Ilmu Pengetahuan Islam Dan Relevansinya Dengan Tantangan Masyarakat 5.0." *Instructional Development Journal* 7, no. 1 (2024): 140. <https://doi.org/10.24014/ijd.v7i1.29975>.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," no. 143384 (2022).

Wardani, Sri, and Maki Zaenudin Subarkah. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Tingkat Stres Narapidana Rutan Kelas I Surakarta." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 8528–42.

Zainal Abidin, Alief Budiono. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2010.

Zellawati, Alice, and Nidia Amalia. "Hubungan Antara Dukungan Sosial

Terhadap Resiliensi Narapidana Di Rumah Tahanan Direktorat Perawatan
Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Jawa Tengah.” *Jurnal*
IMAGE 02, no. 01 (2022): 01–14.

